



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan perubahan dan telah disepakati tanggal 26 November 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PROVINSI Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan PROVINSI Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah PROVINSI, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 919 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah PROVINSI Maluku Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
26. Peraturan Daerah PROVINSI Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PROVINSI Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

\

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 800.840.208.865,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (78.546.151.660,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 722.294.057.205,00s

2. Belanja

a. Semula	Rp. 832.340.208.865,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.(107.173.196.865,00)</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 725.167.012.000,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 32.000.000.000,00	
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. (28.627.045.205,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 3.372.954.795,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 500.000.000,00	
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 2.872.954.795,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp. 101.727.444.865,00	
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp. (21.195.183.660,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 80.532.261.205,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp. 699.112.764.000,00	
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp. (70.126.000.000,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah		

Perubahan		Rp. 628.986.764.000,00
c. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1). Semula	Rp. 17.757.444.865,00	
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp. (2.951.261.060,00)</u>	
Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 14.806.183.805,00
 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :		
a. Hasil Pajak Daerah		
1). Semula	Rp. 66.000.000.000,00	
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp. (11.136.961.300,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp. 54.863.038.700,00
b. Hasil Retribusi Daerah		
1). Semula	Rp. 17.970.000.000,00	
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp. (7.106.961.300,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 10.863.038.700,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 0,00

d.	Lain – Lain Pendapatan yang sah		
	1). Semula	Rp.	0,00
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>12.775.032.000,00</u>
	Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 12.775.032.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1). Semula	Rp.	193.000.000.000,00
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(70.126.000.000,00)</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp. 122.874.000.000,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1). Semula	Rp.	479.726.664.000,00
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp. 479.726.664.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1). Semula	Rp	26.386.100.000,00
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 26.386.100.000,00

(4) Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>12.775.032.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp. 12.775.032.000,00

b. Dana Darurat

1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Dana Darurat Setelah Perubahan			Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil

1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan			Rp. 0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp. 0,00

e.	Bantuan Keuangan dari PROVINSI atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1).	Semula	Rp.	0,00
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari PROVINSI atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung		
1).	Semula	Rp.	239.015.965.248,00
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(22.193.245.548,00)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	216.822.719.700,00
b.	Belanja Langsung		
1).	Semula	Rp.	593.324.243.617,00
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(84.979.951.317,00)</u>
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	508.344.292.300,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1).	Semula	Rp.	169.465.965.248,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>(18.450.042.548,00)</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp. 151.015.922.700,00
b.	Belanja Bunga			
1).	Semula	Rp.	0,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			Rp. 0,00
c.	Belanja Subsidi			
1).	Semula	Rp.	0,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			Rp. 0,00
d.	Belanja Hibah			
1).	Semula	Rp.	16.500.000.000,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>(2.610.000.000,00)</u>	
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp. 13.890.000.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial			
1).	Semula	Rp.	31.050.000.000,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>6.866.797.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp. 37.916.797.000,00

f.	Belanja Bagi Hasil		
	1). Semula	Rp.	13.500.000.000,00
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp. 13.500.000.000,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1). Semula	Rp.	500.000.000,00
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(500.000.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp. 0
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1). Semula	Rp.	8.000.000.000,00
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(7.500.000.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp. 500.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1). Semula	Rp.	40.589.556.160,00
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(6.785.702.360,00)</u>
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp. 33.803.853.800,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1). Semula	Rp.	222.965.381.218,00

2). Bertambah / Berkurang	Rp. <u>(8.254.543.538,00)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 231.219.924.756,00

c. Belanja Modal

1). Semula	Rp. 329.769.306.239,00	
2). Bertambah / Berkurang	Rp. <u>(86.448.792.495,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp. 243.320.513.744,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp. 32.000.000.000,00	
2). Bertambah / Berkurang	Rp. <u>(28.627.045.205,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 3.372.954.795,00

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 500.000.000,00	
2). Bertambah / Berkurang	Rp. <u>0</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SiLPA TA sebelumnya		
	1). Semula	Rp.	31.500.000.000,00
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>28.627.045.205,00</u>
	Jumlah SiLPA TA sebelumnya Setelah Perubahan		Rp. 2.872.954.795,00
b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1). Semula	Rp.	0
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp. 0
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	1). Semula	Rp.	0
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan		Rp. 0
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1). Semula	Rp.	0
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah Penerimaan pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp. 0

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1). Semula	Rp.	0
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
Setelah Perubahan	Rp.	0

f. Penerimaan Piutang Daerah

1). Semula	Rp.
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(.....)</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1). Semula	Rp.	0
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		
Setelah Perubahan	Rp.	0

b. Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

1). Semula	Rp.	500.000.000,00
2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah		
Daerah Setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,00

c.	Pembayaran Pokok utang		
1).	Semula	Rp.	0
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah Pembayaran pokok Utang Setelah Perubahan		Rp. 0
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
1).	Semula	Rp.	0
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah PROVINSI Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi,
Pada Tanggal, 26 November 2010

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi,
Pada Tanggal, 26 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 4